

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank**

Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang memiliki arti peti/lemari atau banku, yang mana arti kata tersebut merupakan isyarat fungsi dari tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Sudarso, 2013). Menurut UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank diatas, menunjukkan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan dari segi penyaluran dana, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tapi juga kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat (Siamat, 2005).

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Beberapa hal yang menjadi fungsi dasar bank umum menurut (Siamat, 2005) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

## **2. Bank Umum Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang diantaranya aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007) termasuk juga unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU no 10 th 1998. (Siamat, 2005).

Bank syariah secara umum melakukan fungsinya sebagaimana bank konvensional dengan berlandaskan pada prinsip syariah (Hasan & Dridi, 2010), maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Sistem yang sesuai dengan bank syariah adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan (Siamat, 2005).

Bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya berbasis bebas bunga. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, sama seperti bank konvensional juga melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang timbul (risiko operasional, likuiditas, kredit dan risiko lainnya). Menurut Muhammad Darajat (2007), hal-hal yang harus dilakukan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya adalah dengan cara menjauhkan diri dari praktikpraktik yang memiliki unsur *riba* serta menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Unsur *riba* tersebut dihindari dengan cara:

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan keberhasilan suatu usaha di muka secara pasti.
- b. Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

- c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

### **3. Kinerja Keuangan**

Kinerja Keuangan merupakan hasil yang dicapai bank dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan (Muh. Sabir, dkk., 2012). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek peng himpunan dana maupun penyaluran dananya. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya (Adyani, 2011 : 2 dalam Yunia Putri dan Andi Kartika, 2014) Dalam menilai kinerja keuangan juga dapat dilihat melalui tingkat kesehatannya yang mana dapat dinilai menggunakan CAMEL sesuai SK Bank Indonesia No. 30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997.

Menurut Fahmi (2014) CAMEL atau *Capital Aset Management Earnings Liquidity* merupakan suatu metode penilaian kesehatan perbankan, yang mana berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut

- a. C : *Capital* (untuk rasio kecukupan modal bank)
- b. A : *Assets* (untuk rasio-rasio kualitas aktiva)
- c. M : *Management* (untuk menilai kualitas manajemen)
- d. E : *Earnings* (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)
- e. L : *Liquidity* (untuk rasio-rasio likuiditas bank)

Namun Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diubah menjadi CAMELS dengan menambahkan unsur Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*). *Sensitivity to Market Risk* merupakan Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada *Interest Expense Ratio* (IER).

Peraturan tingkat kesehatan sebelum tahun 2011 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 pasal 2 ayat (3) tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum yang berlaku dimulai pada tahun 2012 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penilaian kesehatan bank umum meliputi:

**a. Risk Profile**

Risk Profile merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 pasal 7 ayat 1 penilaian

terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko interen dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Menurut Muhammad (2005) mengacu pada peraturan BI terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu; risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis risiko, kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

### **1) Risiko Kredit**

Risiko kredit menurut Surat Edaran OJK no. 10 tahun 2014 adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Risiko Kredit timbul disebabkan kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007), dalam melakukan penilaian terhadap masalah kredit peneliti menggunakan rasio NPF (*Non Performing Finance*). NPF (*Non Performing Finance*) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah namun mengalami masalah (macet) dalam pengembaliannya serta dimungkinkan tidak dapat ditagih.

*Non Performing Finance* (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencakupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit

untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000). BI selaku Bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai *Non Performing Finance* (NPF) adalah Bank-Bank harus memiliki *Non Performing Finance* (NPF) kurang dari 5% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013.

## **2) Risiko Pasar**

Menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank (Wahyudi, et al., 2013).

## **3) Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas merupakan potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidak mampuannya memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau ketidak mampuan bank Islam dalam mendanai peningkatkan asetnya (Wahyudi, et al., 2013). Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunya. Oleh karena itu,

aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Pembiayaan (*financing*) sendiri merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2005)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Jadi, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diijinkan adalah  $80\% < \text{FDR} < 110\%$ , artinya minimum *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% dan maksimum *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 110%.

#### **4) Risiko Operasional**

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Wahyudi, et al., 2013).

#### **5) Risiko Hukum**

Risiko ini merupakan risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (Wahyudi, et al., 2013). Munculnya risiko ini disaat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perjanjian kesepakatan, seperti tidak terpenuhinya persyaratan kontrak atau jaminan yang tidak memadai.

#### **6) Risiko Reputasi**

Risiko ini terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif bank. Hal-hal yang mempengaruhi reputasi bank yaitu; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya (Wahyudi, et al., 2013).

#### **7) Risiko Strategis**

Risiko ini muncul akibat ketidak pastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Wahyudi, et

al., 2013). Risiko ini timbul dikarenakan bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komperhensif, serta terdapat ketidak sesuaian rencana strategis antar level strategis.

#### **8) Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat bank tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah (Wahyudi, et al., 2013). Sumber risiko kepatuhan dapat muncul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap suatu aturan ataupun etika bisnis.

#### **9) Risiko Imbal Hasil**

Risiko ini merupakan risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini timbul akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana ke debitur (Wahyudi, et al., 2013).

#### **10) Risiko Investasi**

Risiko investasi merupakan risiko yang muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (Wahyudi, et al., 2013). Pada dasarnya risiko imbal hasil adalah sama seperti risiko kredit.

Tingkat risiko imbal hasil dapat menginterpretasikan kualitas aset bank umum syariah. Risiko imbal hasil dapat menunjukkan aset likuid yang telah disalurkan sebagai pembiayaan kepada pemohon dalam kegiatan produktif pemohon.

*b. Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain, dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup prinsip2 transparansi, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility* (Anshori, 2009)

Menurut POJK. 03 nomor 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah bab 3 pasal 7 poin b menyebutkan bahwa prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas
- 2) Transparansi
- 3) Kewajaran
- 4) Kemandirian
- 5) Produk bank dan informasi nasabah

*c. Earning*

Rasio rentabilitas disebut yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam memperoleh laba atau keuntungan, dan untuk mengukur rentabilitas diukur dengan rasio beban operasional per pendapatan operasional (BOPO). Rasio beban operasional per pendapatan operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007)

Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya melalui rasio beban operasional per pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi, sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 lampiran 1d, BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh

bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisiensi bank dalam menjalankan aktivitas usahanya

*d. Capital*

Penilaian akan permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan (IBI, 2016). Penilaian dalam permodalan mencakup analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer grup*, bank perlu memperhatikan skala, karakteristik dan/atau usaha bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bagi bank umum, indikator dalam penilaiannya yaitu kecukupan modalnya dan pengelolaan permodalan bank tersebut.

Rasio yang digunakan dalam permodalan ini ialah *Capital Adequacy Ratio*. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditas bank.

*Capital Adequacy Ratio* yaitu rasio pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Fungsi dari rasio ini ialah untuk mengukur kecukupan modal perbankan dalam menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Saat ini minimum

CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan PBI No. 15/12/2013 ialah sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

#### **4. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) dalam Hermaningsih (2013) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Profitabilitas merupakan gambaran dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik (Petronila & Mukhlisin, 2003) dalam Hermaningsih (2013).

Menurut Kasmir (2008) dalam Hanum (2012) Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh npf, fdr, bopo dan car terhadap profitabilitas perbankan. Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Antara lain ialah sebagai berikut;

Eng (2013) dalam penelitiannya Pengaruh *Internet Interst Margin* (NIM), Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap ROA Bank Internasional dan Bank Nasional Go Public periode 2007-2011 menunjukkan bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh negative signifikan terhadap ROA.

Syaichu dan Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financial* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financial* (NPF), INFLASI, BUNGA tidak berpengaruh terhadap profitabilitas namun Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hakiim dan Rafsanjani (2016) dalam penelitiannya Pengaruh Internal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financial* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Kurniasih (2016) dalam penelitiannya Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPF), *Loan To Deposite Ratio* (LDR), *Not interest Margin* (NIM) terhadap *Return On asset* (ROA) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh positif terhadap ROA, *Loan To Deposite Ratio* (LDR) berpengaruh negative terhadap ROA sedangkan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh berpengaruh terhadap ROA.

Indrayani dkk (2016) dalam penelitiannya Pengaruh *Non Perfoming Loan* (NPL), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), Dan *Internet Interst Margin* (NIM), Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 menunjukkan bahwa *Non Perfoming Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA sedangkan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Lukitasari (2015) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Sumarlin (2016) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), BOPO, dan *Non Performing Loan* (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah mengungkapkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Loan* (NPF) berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan Inflasi dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak mempengaruhi profitabilitas bank.

Widowati dan Suryono (2015) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia mengungkapkan bahwa *Loan To Deposit Ratio* (LDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas.

Sabir dkk (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia menerangkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas, NOM dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Porawouw dkk (2014) dalam penelitiannya *The Application of Camel Model on Banks Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2008-2010* yang menyatakan bahwa Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

### C. Penurunan Hipotesis

#### 1. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

*Non Performing Financial* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan resiko pembiayaan yang di hadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Lemiyana, Letriani, 2016). *Non Performing Financial* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank maka profitabilitas akan semakin

tinggi. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing (NPF)* yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing (NPF)* yang dihadapi bank (Riyadi, 2006: 61).

Agar nilai bank terhadap rasio ini baik, Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah 5%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Dengan demikian, kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, sehingga dimungkinkan kinerja bank juga mengalami penurunan maka profitabilitas dalam perusahaan akan menurun. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Wibowo (2013), dan Sumarlin (2016).

H1: *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

## **2. Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio yang mengukur jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya

memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007).

Besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dianggap memenuhi syarat ketentuan apabila besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) antara 78% sampai dengan 100%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berada di bawah target dapat dikatakan bahwa bank memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif sehingga diharapkan jumlah kredit macetnya rendah.

Sabir dkk (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa FDR Berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut,

H2: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

### **3. Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

Rasio Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional

dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007).

Semakin kecil rasio Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, sehingga dalam pengelolaan usaha Bank akan meningkatkan profitabilitasnya, sebaliknya semakin besar rasio Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) maka menunjukan semakin tidak efisien dalam menjalankan usaha pokoknya dan berdampak pada penurunan laba (Aini, 2013).

Sabir dkk (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

#### **4. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR), merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. CAR juga merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang

dimilikinya, dengan kata lain, semakin kecil risiko maka semakin meningkat keuntungan yang diperoleh, sehingga semakin tinggi CAR yang dicapai oleh bank menunjukkan permodalan bank semakin tinggi dengan tingginya permodalan yang dimiliki sebuah bank maka bank bisa leluasa dalam menyalurkan dananya sehingga keuntungan bank yang diharapkan dari penyaluran tersebut akan semakin meningkat, sehingga CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.


*Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Rendahnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dikarenakan peningkatan ekspansi asset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada profitabilitas (Werdaningtyas, 2002).

Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Apabila *Capital Adequacy Ratio* (CAR) naik maka profitabilitas juga naik Wibowo (2013) dan Saichu (2013).

Dewi dkk (2016) menghasilkan bahwan CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan oleh penulis ialah sebagai berikut,

H5: *Capital Adequancy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

#### D. Model Penelitian



Gambar 2.1  
Model Penelitian

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu yang Mendukung Hipotesis

	Hipotesis	Penulis	Tahun	Judul Penelitian
H1	NPF berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Profitabilitas	Sumarlin	2016	Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah
H2	FDR berpengaruh Positif Signifikan terhadap Profitabilitas	Sabir dkk	2012	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional di Indonesia
H3	BOPO berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas	Wibowo & Syaichu	2013	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

	Hipotesis	Penulis	Tahun	Judul Penelitian
H4	CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas	Dewi dkk	2016	Analysis Of Effect Of CAR, ROA, LDR, Company Size, NPL, and GCG To Bank Profitability (Case Study on Banking Companies Listed in BEI Period 2010-2013)